



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Alias Obot
2. Tempat lahir : Perlis
3. Umur/Tanggal lahir : 39/2 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Irwansyah Alias Obot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Untuk mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditunjuk Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Surat Penetapan No.65/Pid.Sus/2017/PN Stb tertanggal 22 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 1 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 2 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH ALIAS OBOT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Narkotika*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH ALIAS OBOT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket bungkus sedang diduga narkotika sabu;
  - 8 (delapan) paket kecil diduga narkotika sabu;
  - 1 (satu) buah kotak kecil merk Zippo warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bintik putih;
  - 1 (satu) kaleng rokok merk Gudang Garam;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan nya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-09/STBAT.1/01/2017, tertanggal 26 Januari 2017, yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH ALIAS OBOT pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Dusun I Aman, Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 3 (Tiga) paket Bungkus sedang diduga Narkotika Jenis Shabu dan 8 (Delapan) Paket Kecil diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi W. SITUMORANG, saksi WILHADI, dan saksi NUR ARIFIN yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Berandan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS OBOT yang bertempat di Dusun I Aman, Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat (tepatnya di rumah terdakwa) ada memiliki narkotika Golongan I jenis sabu kemudian para saksi yang berpakaian preman langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi rumah terdakwa lalu para saksi melakukan pengintaian dan mengepung rumah terdakwa lalu saksi W. SITUMORANG mengetuk rumah terdakwa namun terdakwa merasa curiga yang datang kerumah terdakwa adalah polisi sehingga terdakwa berusaha membuang 1 (satu) buah kotak Mancis Merk Zippo yang didalamnya terdapat dompet kecil warna hitam bintik-bintik putih yang berisi 3 (tiga) paket bungkus sedang dan 8 (Delapan) Paket Kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu melalui pintu jendela kamar terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi WILHADI lalu saksi W.H. SITUMORANG masuk kedalam kamar terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari MAT NUH pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu juta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12987 /NNF/2016 tanggal 02 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt menyimpulkan:

Bahwa barang bukti yang diterima milik tersangka IRWANSYAH ALIAS OBOT berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 4,73 (empat koma tujuh tiga) Gram dan berat netto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH ALIAS OBOT pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Dusun I Aman, Desa Perlis Kecamatan Berandan barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi W. SITUMORANG, saksi WILHADI, dan saksi NUR ARIFIN yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Berandan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS OBOT yang bertempat di Dusun I Aman, Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat (tepatnya di rumah terdakwa) ada memiliki narkotika Golongan I jenis sabu kemudian para saksi yang berpakaian preman langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi rumah terdakwa lalu para saksi melakukan pengintaian dan mengepung rumah terdakwa lalu saksi W. SITUMORANG

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuk rumah terdakwa namun terdakwa merasa curiga yang datang kerumah terdakwa adalah polisi sehingga terdakwa berusaha membuang 1 (satu) buah kotak Mancis Merk Zippo yang didalamnya terdapat dompet kecil warna hitam bintik-bintik putih yang berisi 3 (tiga) paket bungkus sedang dan 8 (Delapan) Paket Kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu melalui pintu jendela kamar terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi WILHADI lalu saksi W.H. SITUMORANG masuk kedalam kamar terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari MAT NUH pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12987 /NNF/2016 tanggal 02 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt menyimpulkan:

Bahwa barang bukti yang diterima milik tersangka IRWANSYAH ALIAS OBOT berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 4,73 (empat koma tujuh tiga) Gram dan berat netto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatanterdakwa tersebut dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB





1. Saksi Wilhadi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 02.00 Wib, saksi bersama tim menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di Dusun I Aman Desa Perlis;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dari masyarakat yang memberitahukan kepada saksi dan tim;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk-duduk di kamar bersama dengan isteri terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, yang berada di rumah terdakwa adalah terdakwa, isteri terdakwa dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan narkotika jenis sabu tersebut di luar jendela kamar di dekat tempat tidur terdakwa yang bisa dijangkau dengan menjulurkan tangan;
- Bahwa pada saat saksi dan tim mendatangi rumah terdakwa, rumah terdakwa dalam keadaan terkunci sehingga saksi dan tim menggedor pintu rumah terdakwa hingga akhirnya di buka dari dalam rumah;
- Bahwa jendela rumah terdakwa juga dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang membuka pintu rumah terdakwa saat itu adalah isteri terdakwa;
- Bahwa saat menggeledah rumah terdakwa saksi dan tim menemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang sabu-sabu, 8 (delapan) paket ukuran kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak merk Zippo warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah bong untuk hisap sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi dalam keadaan terpisah, bong di dalam kaleng rokok sedangkan paket sabu-sabu di dalam dompet di kotak Zippo;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil Lab. Forensik terhadap benda yang dicurigai sebagai sabu-sabu tersebut karena saksi hanya bertugas menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Mat Nuh;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut di Brandan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membuang barang bukti tersebut, tapi terdakwa mengakui barang bukti tersebut di luar jendela rumah tersebut yang dibeli terdakwa dari Mat Nuh;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa tidak membuang barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut dalam keadaan rapi dan tersusun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Nur Arifin :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa barang bukti tersebut yang menemukannya adalah Pak Wilhadi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 26 November 2016 di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan W. Situmorang dan Wilhadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 02.00 Wib, saksi bersama tim menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di Dusun I Aman Desa Perlis;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dari masyarakat yang memberitahukan kepada saksi dan tim;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk-duduk di kamar bersama dengan isteri terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, yang berada di rumah terdakwa adalah terdakwa, isteri terdakwa dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan narkoba jenis sabu tersebut di luar jendela kamar di dekat tempat tidur terdakwa yang bisa dijangkau dengan menjulurkan tangan;
- Bahwa pada saat saksi dan tim mendatangi rumah terdakwa, rumah terdakwa dalam keadaan terkunci sehingga saksi dan tim menggedor pintu rumah terdakwa hingga akhirnya di buka dari dalam rumah;
- Bahwa jendela rumah terdakwa juga dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang membuka pintu rumah terdakwa saat itu adalah isteri terdakwa;
- Bahwa saat menggeledah rumah terdakwa saksi dan tim menemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang sabu-sabu, 8 (delapan) paket ukuran kecilsabu-sabu, 1 (satu) buah kotak merk Zippo warna hitam, 1 (satu) buah kaleng

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah bong untuk hisap sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi dalam keadaan terpisah, bong di dalam kaleng rokok sedangkan paket sabu-sabu di dalam dompet di kotak Zippo;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil Lab. Forensik terhadap benda yang dicurigai sebagai sabu-sabu tersebut karena saksi hanya bertugas menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Mat Nuh;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut di Brandan;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membuang barang bukti tersebut, tapi terdakwa mengakui barang bukti tersebut di luar jendela rumah tersebut yang dibeli terdakwa dari Mat Nuh;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa tidak membuang barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut dalam keadaan rapi dan tersusun;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa IRWANSYAH ALIAS OBOT telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai tersangka dalam kasus sabu-sabu yang terdakwa lakukan dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine;
- Bahwa terdakwa jarang memakai sabu-sabu, terdakwa memakainya hanya waktu melaut saja;
- Bahwa terdakwa tidak melaut sebelum ditangkap kira-kira setengah bulan;
- Bahwa terdakwa baru membeli sabu tersebut dan kemudian besoknya ditangkap;
- Bahwa hanya nelayan yang melaut ke tengah lautan yang menggunakan sabu, sedangkan yang di pinggir pantai tidak menggunakannya;
- Bahwa tidak ada yang menjual sabu di tengah lautan, semua di beli di daratan;
- Bahwa harga sabu-sabu yang terdakwa beli Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih;
- Bahwa saat terdakwa membeli sabu tersebut belum di pakatkan, sehingga terdakwa pakatkan sendiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memaketkan sabu tersebut terdakwa tidak menggunakan timbangan, terdakwa hanya menaksir dengan menggunakan sedotan/pipet;
- Bahwa saat polisi datang ke rumah terdakwa, terdakwa belum tidur;
- Bahwa yang berada di dalam rumah terdakwa saat penangkapan adalah isteri dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa yang membuka pintu rumah terdakwa saat polisi menggedor rumah terdakwa adalah isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mendengar apa yang dikatakan polisi kepada isteri terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak membuang barang bukti tersebut karena memang disimpan di luar jendela tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menyimpan barang bukti tersebut di dalam rumah karena terdakwa takut untuk menyimpannya di dalam rumah;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu supaya kuat melaut selama 7 (tujuh) hari, tidak ngantuk dan kuat untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang belanja untuk perbekalan di laut yang dikurangi untuk membeli sabu;
- Bahwa kapal yang terdakwa gunakan untuk melaut adalah milik orang lain;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu karena semua nelayan yang melaut ke tengah laut menggunakan sabu;
- Bahwa setelah memakai sabu efeknya adalah menjadi tidak takut saat melawan ombak dan tidak ngantuk-ngantuk;
- Bahwa perbedaan saat terdakwa memakai sabu dengan saat sekarang tidak memakai sabu adalah keadaan tubuh terdakwa lebih baik dibanding saat memakai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mau menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa anggota keluarga terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu isteri dan kedua anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Mat Nuh;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Mat Nuh sekitar 2 (dua) gram lebih;
- Bahwa uang tersebut terdakwa peroleh dari mengumpulkannya bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa uang tersebut adalah uang yang untuk digunakan membeli persediaan makanan untuk melaut yang disisihkan untuk membeli sabu tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut habis digunakan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa hanya pada malam hari terdakwa menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 3 (tiga) paket bungkus sedang narkotika sabu, 8 (delapan) paket kecil narkotika sabu, 1 (satu) buah kotak kecil merk Zippo warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bintang putih, 1 (satu) kaleng rokok merk Gudang Garam, dan 1 (satu) buah bong alat hisap. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 12987 /NNF/2016 tanggal 02 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt menyimpulkan: Bahwa barang bukti yang diterima milik tersangka IRWANSYAH ALIAS OBOT berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 4,73 (empat koma tujuh tiga) Gram dan berat netto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 02.00 Wib, saksi bersama tim menangkap terdakwa di Dusun I Aman Desa Perlis Kab. Langkat;
- Bahwa ditangkap karena pada saat menggeledah rumah terdakwa saksi dan tim menemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang sabu-sabu, 8 (delapan) paket ukuran kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak merk Zippo warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah bong untuk hisap sabu-sabu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi dalam keadaan terpisah, bong di dalam kaleng rokok sedangkan paket sabu-sabu di dalam dompet di kotak Zippo;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Mat Nuh yang terdakwa beli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih atau sebanyak 2 (dua) gram lebih;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 12987 /NNF/2016 tanggal 02 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt menyimpulkan:  
Bahwa barang bukti yang diterima milik tersangka IRWANSYAH ALIAS OBOT berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 4,73 (empat koma tujuh tiga) Gram dan berat netto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS OBOT didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB



## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama IRWANSYAH ALIAS OBOT dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-09/STBAT.1/01/2017, tertanggal 26 Januari 2017 yang dibacakan pada persidangan pertama, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis, akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;”**

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 02.00 Wib, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun I Aman Desa Perlis tepatnya di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu adalah dari masyarakat yang memberitahukan kepada para saksi, sehingga para saksi mendatangi rumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan pada saat penggeladahan rumah terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ukuran sedang sabu-sabu, 8 (delapan) paket ukuran kecilsabu-sabu, 1 (satu) buah kotak merk Zippo warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah bong untuk hisap sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan di depan persidangan bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Mat Nuh yang terdakwa beli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih atau sebanyak 2 (dua) gram lebih;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 12987 /NNF/2016 tanggal 02 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt menyimpulkan:

Bahwa barang bukti yang diterima milik tersangka IRWANSYAH ALIAS OBOT berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 4,73 (empat koma tujuh tiga) Gram dan berat netto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram adalah benar positif mengandung metamphetamine dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket bungkus sedang narkotika sabu, 8 (delapan) paket kecil narkotika sabu, 1 (satu) buah kotak kecil merk Zippo warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bintik putih, 1 (satu) kaleng rokok merk Gudang Garam, dan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong alat hisap. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengaku berterus terang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH ALIAS OBOT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket bungkus sedang narkotika sabu;
  - 8 (delapan) paket kecil narkotika sabu;
  - 1 (satu) buah kotak kecil merk Zippo warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bintik putih;
  - 1 (satu) kaleng rokok merk Gudang Garam;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, SH, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, SH., MH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17